



KABUPATEN PANGANDARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kondangjajar telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar pada ayat 5 poin f;
- b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Kepala Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM) bahwa Pengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM) dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar.
9. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar.
10. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kondangjajar Tanggal 14 April 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN.**

Kesatu : Mengesahkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kondangajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Masa Bakti 2021-2026, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

Kedua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas, fungsi dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
 - a. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa
 - d. Mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan remaja dan penyalanggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
 - h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - j. Pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat;

3. Kewajiban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. Menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - e. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Ketiga : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada tanggal : 21 April 2021

KEPALA DESA KONDANGJAJAR,



MUKAROM, S.Pd

Tembusan :

Yth. BPD Desa Kondangjajar

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR : 22 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 APRIL 2021
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA KONDANGJAJAR

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
MASA BAKTI 2021 - 2026**

Ketua : Saleh Darmawan
Wakil Ketua : Sri Susilowati S.Sos.
Sekretaris : H. Agus Bardiman
Bendahara : Agus Kusnendar, SE.

Bidang-Bidang

1. Organisasi dan Kelembagaan : Rizqi Syawaludin Ahmad, ST.
2. Kemitraan Desa dan Bumdes : Nina Nursita
3. SDM dan Pendidikan : Septian Fuadi
4. Seni Budaya dan Pariwisata : Estiko Subandono
5. Humas dan Publikasi : Dede Daswin Sonjaya
6. Kebencanaan, Pemuda dan Olah Raga : Anwar Sanusi

Kepala Desa Kondangjajar,

MUKAROM, S. Pd

Tembusan :

Yth. BPD Desa Kondangjajar